



P U T U S A N

Nomor 190/Pdt.G/2015/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT

Perempuan, Umur 30 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

TERGUGAT;

Laki - laki, Umur 26 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari

Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2015/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Mei 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 11 Mei 2015 dalam Register Nomor 190/Pdt.G/2015/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada Tanggal 12 Desember 2005 di Kabupaten Buleleng ;
- 2 Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, belum dikaruniai anak ;
- 3 Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun – rukun saja sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya ;
- 4 Bahwa kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan 2 tahun, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran / percekocokan, hal ini disebabkan karena masalah – masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri ;
- 5 Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar/cekocok ;
- 6 Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran dan percekocokan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncaknya pada bulan Maret 2010 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang ;
- 7 Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri , maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;
- 8 Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, maka kami mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja menunjuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dan dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil kami para pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinannya secara Agama Hindu pada Tanggal 12 Desember 2005 di Kabupaten Buleleng , dinyatakan sah ;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinannya secara Agama Hindu pada Tahun Tanggal 12 Desember 2005 di Kabupaten Buleleng , putus karena perceraian ; --
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja namun Tergugat hanya mengirim surat tertanggal 27 Mei 2015 yang dimana Tergugat menyatakan tidak akan menghadiri persidangan atau tidak akan memakai haknya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis tetap menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan upaya perdamaian dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak dapat berdamai lagi dengan Tergugat dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

- 1 Surat Keterangan Domisili dari Kantor Perbekel Kabupaten Buleleng, tertanggal 25 Mei 2015, Nomor: 400.1/1313/Kesra/Ky/V/2013, atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2015/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Fotocopy Surat Keterangan Kawin tertanggal 8 Mei 2015 dari Perbekel Kabupaten Buleleng, Nomor: 400.1/1234/Kesra/Ky/V/2015, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
- 3 Fotocopy Surat Pernyataan Cerai tertanggal 8 Mei 2015 dari Perbekel Kabupaten Buleleng, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);

Menimbang, bahwa disamping itu Kuasa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 12 Desember 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki Akta Perkawinan ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Tahun 2010 sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hal itu diakibatkan karena masalah kecil dan kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat dan agama Hindu;

Saksi 2:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 12 Desember 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki Akta Perkawinan ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Tahun 2010 sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hal itu diakibatkan karena masalah kecil dan kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat dan agama Hindu;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, penggugat membenarkan seluruhnya dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal, dan selanjutnya mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebanyak. Tergugat menyatakan tidak memakai haknya dalam persidangan dan tidak akan menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Singaraja sesuai dengan surat yang telah dikirim oleh Tergugat dan menyerahkan sepenuhnya pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja untuk memutuskan perkara Perdata No. 190/Pdt.G/2015/PN.Sgr;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Rbg, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan keterangan para saksi yang diajukan penggugat tersebut diatas, dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui dalam perkara ini sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah secara Adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 12 Desember 2005;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum memiliki Akta Perkawinan ;
- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2015/PN Sgr.



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Tahun 2010 sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja;
- Bahwa benar penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hal itu diakibatkan karena masalah kecil dan kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat dan agama Hindu;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 adalah bukti surat asli dan bukti surat P-2, dan P-3 berupa fotocopy telah dapat ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup maka fotocopy tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang diajukan penggugat dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah yang menerangkan bahwa benar Tergugat yang bernama TERGUGAT adalah benar warga Banjar Dinas Tabog, Desa Kayuputih, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng maka demikian gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja adalah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yang diajukan penggugat dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 29 Nopember 2010, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum point 2 (Dua) tentang perkawinan yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara adat dan agama Hindu adalah sah menurut adat istiadat Bali dan agama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan keterangan para saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam gugatan tersebut diatas tidak harmonis lagi sejak Tahun 2010, dimana Penggugat dan Tergugat juga telah sepakat



untuk bercerai secara Adat dan mereka telah berpisah kurang lebih dari 5 (Lima) Tahun sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Singaraja. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum point 3 (Tiga) tentang perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan petitum penggugat sebagaimana diminta dalam point 4 (Empat);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka petitum point 1 (Satu) gugatan Penggugat juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
- 3 Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara secara Adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 12 Desember 2005 adalah sah menurut Adat dan Agama Hindu dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 406.000,- (Empat Ratus Enam Ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2015/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2015, oleh kami, **EKA RATNA WIDIASTUTI, SH.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **I PUTU PANDAN SAKTI, SH** dan **A.A GDE OKA MAHARDIKA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 190/Pdt.G/2015/PN Sgr, tanggal 13 Mei 2015, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2015, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I GUSTI KETUT ALUS** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I PUTU PANDAN SAKTI, SH

EKA RATNA WIDIASTUTI, S.H.M.Hum

A.A GDE OKA MAHARDIKA, SH

PANITERA PENGGANTI,

I GUSTI KETUT ALUS

Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,-	
2	Biaya ATK	Rp. 50.000,-	
3	Biaya Panggilan.....Rp.	305.000,-	
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-	
5	Biaya Materai.....Rp.	6.000,-	
6	<u>PNBP.....Rp</u>	<u>10.000,-</u>	<u>+</u>
	Jumlah	Rp. 406.000,-	(Empat Ratus Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)